



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SIMPANG
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU
(POKJA POSYANDU)**

KEPALA DESA SIMPANG,


- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan upaya Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) perlu diiringi dengan peningkatan efektifitas pembinanya. Oleh karena itu perlu dilaksanakan kembali pengorganisasian (Refungsionalisasi) Kelompok Kerja (Pokja) Posyandu yang sangat sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
- a. bahwa untuk maksud sebagaimana tercantum pada huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Desa Simpang Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4495).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi di Daerah.
- Memperhatikan** : 1. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1990, tanggal 5 April 1990 tentang Peningkatan Pembinaan Mutu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/536/SI tanggal 3 Maret 1999, tentang Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
3. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 411.2/1079/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Revitalisasi Posyandu Tahun 2003.

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu (Pokja Posyandu) Desa Simpang Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman dengan susunan yang personilnya tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- Menyiapkan data dan informasi tentang keadaan dan perkembangan posyandu, kader, dan kelompok sasaran cakupan program
 - Menganalisa masalah dan kebutuhan pembinaan alternatif pemecahan masalah
 - Menyusun rencana tindak lanjut dan terhadap pemecahan masalah
 - Melakukan pemantauan dan bimbingan teknis pengelolaan program posyandu
 - Menginformasikan masalah yang dihadapi berdasarkan hasil huruf "d" tersebut diatas kepada Instansi atau lembaga yang terkait dalam pemecahan masalah
 - Melaporkan tingkat perkembangan, kondisi posyandu dan pembinaan yang telah dilakukan kepada Pokjanal Propinsi Sumatera Barat
- KETIGA** : Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa Simpang.
- KEEMPAT** : Rapat Pleno Pokja Posyandu dilaksanakan secara berkala, sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang harus dipecahkan.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran Instansi / Dinas / Lembaga terkait yang bersumber dari ADD, swadaya masyarakat serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang
Pada Tanggal Januari 2023

KEPALA DESA SIMPANG



MAHYOUDHARDIE KAMIL, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala DPMDes Kota Pariaman
2. Bapak Camat Pariaman Selatan
3. Pimpinan Puskesmas Kurai Taji
4. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA SIMPANG
Nomor : 4 Tahun 2023
Tanggal : Januari 2023
Tentang : KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU
(POKJA POSYANDU) DESA SIMPANG
KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM / POKJA
1	MAHYOUHARDIE KAMIL, SH	KEPALA DESA	PEMBINA
2	ERI MULYADI	KETUA LPM	KETUA
3	FAUZIAH	KETUA TP-PKK	WAKIL KETUA
4	LIDIA REPELITA, Amd.Keb	SEKRETARIS PKK	SEKRETARIS
5	FITMAWATI	KETUA POKJA I TP- PKK	ANGGOTA
6	HAYATI	KETUA POKJA II TP- PKK	ANGGOTA
7	SURYANI	KETUA POKJA III TP- PKK	ANGGOTA
8	WISNETI	KETUA POKJA IV TP- PKK	ANGGOTA
9	RITA SUSANTI,Amd.Keb	BIDAN DESA	ANGGOTA
10	SUKMIANI	BUNDO KANDUNG	ANGGOTA
11	H.M.CHALIL	TOKOH AGAMA	ANGGOTA
12	MASRIZAL	TOKOH ADAT	ANGGOTA
13	TRISNO JUNEIDI	KETUA PEMUDA	ANGGOTA

KEPALA DESA SIMPANG

MAHYOUHARDIE KAMIL, SH